

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **3.1 Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia saat ini telah berkembang pesat, terkhusus pembangunan industri dan konstruksi. Pembangunan yang dilakukan dengan teknologi sederhana maupun tinggi, tak pernah luput dari adanya risiko kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang tidak ditinggalkan oleh banyak orang, kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian dari pekerja yang tidak memperhatikan tingkat bahaya yang ada di sekitar pekerjaan yang dilakukannya dan kurangnya pengetahuan dalam upaya melakukan keamanan diri dan melakukan upaya pengurangan kecelakaan kerja ketika bekerja. Menurut Badan Statistik Indonesia, pada tahun 2019 telah terjadi 116.411 kecelakaan kerja di Indonesia dengan 25.671 korban jiwa, 12.475 diantaranya mengalami luka berat dan 137.342 luka ringan, dengan kerugian senilai 254.779 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi sehingga perlu diberikan perhatian khusus agar dapat ditanggulangi.

Keselamatan dan Kesehatan kerja merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam proyek pembangunan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (*cost*) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan berlimpah pada masa yang akan datang (Jawat, 2017).

Potensi kegagalan atau kecelakaan dalam pelaksanaan konstruksi bisa ditinjau dari segala aspek, mulai dari pelaksanaan teknis, lingkungan sosial budaya, arah politik, dan lonjakan ekonomi (Zulfiar & Jayady, 2018). Faktor penyebab kecelakaan kerja yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari pihak yang terlibat mengenai dasar-dasar K3 (Awuy dkk.,2017).

Pekerja tidak akan celaka dengan sendirinya melainkan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti kondisi kerja yang tidak aman, bekerja pada lingkungan kerja yang tidak nyaman, panas, bekerja tanpa petunjuk kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP), bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya. Setidaknya

kecelakaan kerja itu dapat terjadi akibat adanya kelemahan dari 3 faktor utama, yaitu peralatan teknis, lingkungan pekerjaan, dan pekerja yang bersangkutan (Syaaf, 2008). Sehingga perlu ada aturan-aturan yang memprioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berikut landasan yuridis yang mewajibkan pengerjaan konstruksi harus memprioritaskan Keselamatan dan Kesehatan dalam bekerja:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Oleh sebab itu, dengan melakukan analisis kecelakaan kerja pada pembangunan sangatlah berguna untuk melihat dan menilai tingkatan bahaya yang ada ketika di lapangan pekerjaan konstruksi. Sehingga upaya pengurangan kecelakaan kerja dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dibutuhkan guna menurunkan tingkat kecelakaan yang akan terjadi pada pekerja konstruksi atau masyarakat yang ada di sekitar konstruksi tersebut, serta sebagai pengetahuan dalam menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

### **3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja pada pembangunan gedung *Research Innovation Center of Muhammad Dasron Hamid Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*?
- b. Bagaimana prosedur penerapan K3 di lokasi pembangunan gedung *Research Innovation Center of Muhammad Dasron Hamid Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*?
- c. Bagaimana upaya pengurangan terhadap risiko kecelakaan kerja yang harus dilakukan dalam pembangunan gedung *Research Innovation Center of Muhammad Dasron Hamid Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*?

### **3.3 Lingkup Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan, maka digunakan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Hal yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah upaya pengurangan risiko kecelakaan kerja pada proses pembangunan gedung *Research Innovation Center of Muhammad Dasron Hamid*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Objek pada penelitian ini adalah upaya pengurangan risiko kecelakaan kerja pada pekerja di proyek pembangunan gedung *Research Innovation Center of Muhammad Dasron Hamid*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Penelitian ini dilakukan pada pelaksanaan proyek pembangunan gedung *Research Innovation Center of Muhammad Dasron Hamid*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **3.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya pengurangan risiko kecelakaan kerja pada pembangunan gedung *Research Innovation Center of Muhammad Dasron Hamid*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **3.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Memudahkan penanganan dan antisipasi terjadinya risiko kecelakaan kerja pada pembangunan gedung bertingkat,
2. Meminimalisir kerugian akibat kecelakaan kerja,
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan *stakeholder* untuk mengetahui, memahami dan dapat meminimalisasi kecelakaan kerja di bidang konstruksi, dan
4. Dapat mengetahui upaya pengurangan risiko kecelakaan kerja.